

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

- a. Melihat banyaknya kerugian yang ditimbulkan akibat privatisasi air maka tindakan yang paling tepat dilakukan untuk mengatasinya adalah penghentian privatisasi air (melakukan remunisipalisasi). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Tim Tata Kelola Air untuk melakukan studi mendalam atas upaya pengambilalihan yang terbaik dilakukan di DKI Jakarta. Ada tiga opsi dari hasil tersebut, yaitu status quo, pemutusan kontrak sepihak, dan pengambilalihan secara perdata. Dari ketiga opsi ini, KMMSAJ menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta mengambil opsi pemutusan kontrak secara sepihak sedangkan Tim Tata Kelola Air menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta mengambil opsi pengambilalihan secara perdata. Pemprov DKI Jakarta pun memilih mengambil opsi pengambilalihan secara perdata yang diawali dengan *Head of Agreement (HoA)* antara PT. Aetra dengan PAM Jaya. HoA antara PT. Palyja dengan PAM Jaya hingga kini masih belum mencapai keputusan. HoA ini masih menggunakan pendekatan *business to business* dan dilakukan secara tertutup sehingga mengundang kritik dari beberapa pihak.
- b. Sudah banyak kota-kota di dunia yang melakukan remunisipalisasi. Ada yang berhasil, dan ada yang gagal. Dari kota-kota ini, Pemprov DKI Jakarta dapat mengambil pelajaran dalam pengelolaan air mereka, baik dari kota yang berhasil maupun dari kota yang gagal. Setelah penulis menganalisis keberhasilan kota-kota ini, ada beberapa poin kebijakan penting yang harus diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam pengelolaan air, yaitu melibatkan peran masyarakat, menjunjung akuntabilitas dan transparansi, memaksimalkan peran pekerja dalam pengelolaan air, merancang dengan matang strategi dan manajemen pengelolaan air, pengelolaan data dan sistem informasi, dan

berhati-hati dengan keterlibatan politik. Hal-hal ini dapat menentukan keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan air nantinya. Selain itu, pemerintah juga harus merencanakan pengambilan pengelolaan air secara matang, dimulai dari masalah aturan-aturannya, belajar dari sejarah kelam PAM Jaya, peta jaringan, dan masalah perizinan yang rumit.

## V.2. Saran

- a. Dalam upaya pengembalian pengelolaan air, penulis setuju dengan langkah pengambilalihan secara perdata sebab pengambilalihan ini membutuhkan persiapan yang matang dan kehati-hatian. Namun, penulis juga mengkritisi langkah Pemprov DKI Jakarta yang terkesan membuang-buang waktu dalam renegotiasi dengan pihak swasta. Apalagi, renegotiasi ini masih menggunakan pendekatan *business to business* dan prosesnya tertutup untuk masyarakat.

Alangkah baiknya apabila Pemprov DKI Jakarta mulai serius menanggapi masalah air ini dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat luas dibandingkan kepentingan bisnis. Pemprov DKI Jakarta haruslah turun tangan langsung dan tidak hanya menyerahkan urusan ini kepada PAM Jaya saja.

Pemprov DKI Jakarta juga harus bersikap transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilalihan pengelolaan air ini. Apabila Pemprov DKI Jakarta terus-terusan bersikap tertutup maka tidak menutup kemungkinan apabila pengembalian pengelolaan air ini akan mengalami kegagalan atau setidaknya bermasalah. Perlu diingat bahwa ketidaktransparanan dapat membawa kepada KKN di tubuh pengelola air nantinya.

- b. Meskipun memiliki perbedaan-perbedaan dengan kota-kota di dunia, baik dalam segi sejarah, budaya, hingga hukum, namun tidak ada salahnya apabila Pemprov DKI Jakarta belajar dari kota-kota ini. Dari situ, Pemprov dapat mengerti apa yang menyebabkan keberhasilan

remunipalisasi sehingga pemerintah dapat menerapkannya di DKI Jakarta dan apa yang menyebabkan kegagalan dalam remunipalisasi sehingga pemerintah dapat melakukan pencegahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan kota yang gagal. Kembalinya pengelolaan air kepada publik bukanlah sebuah keberhasilan melainkan hanyalah awal dari sebuah usaha yang akan memakan waktu lama dan membutuhkan energi yang banyak.

